

## Menjaga Rahasia

Yang biasa disepakati untuk disembunyikan baik dalam bentuk kata-kata maupun keadaan yang harus selalu dijaga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٣٤)

*"... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."*  
(QS. Al-Isrâ' [17]: 34)

Allah ﷻ memerintahkan orang-orang Mukmin untuk memenuhi apa yang mereka janjikan kepada orang lain, karena orang yang memberi janji akan ditanya perihal janjinya tersebut.

Kesesuaian ayat di atas dengan bab ini adalah bahwa rahasia termasuk hal yang disepakati umat manusia untuk selalu dijaga kerahasiaannya, di mana ia masuk ke dalam universalitas ayat.

*"Dan Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) samapi dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."*

٦٨٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَسْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضَى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. (رواه مسلم)

685. Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah ﷻ pada hari Kiamat kelak adalah seorang suami mencampuri istrinya atau seorang istri yang berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia menyebarluaskan rahasianya." (HR. Muslim)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 1437).

Di dalamnya terdapat Umar bin Hamzah al-Umari, dia termasuk seorang yang lemah. Di dalam buku *Mizânul I'tidâl* (III/192) al-Hafizh adz-Dzahabi mengkategorikan hadits ke dalam hadits munkar, di mana dia mengatakan: "Hadits ini berasal dari Abdurrahman bin Sa'ad dari Abu Sa'id dengan status *marfu'* (lalu dia menyebutkan hadits tersebut)." Lebih lanjut, dia mengatakan: "Dan inilah yang termasuk salah satu sebab ditolaknya Umar."

Di antara yang menilainya lemah adalah Syaikh Abu Abdurrahman di dalam kitab *Âdâbu az-Zifâf*.

### Kosa Kata Hadits

- **يُفْضِي** : Bentuk kinayah, yang berarti berhubungan badan.
- **يَنْشُرُ سِرَّهَا** : Menceritakan kepada orang-orang secara mendetail berbagai hal yang berlangsung antara suami dengan istrinya. Yaitu selama dalam ruangan dan juga ketika bercampur serta beberapa pemanasan yang dilakukannya.

1. Menyebarluaskan rahasia hubungan badan termasuk salah satu dosa besar, karena adanya ancaman yang keras terhadapnya.
2. Salah satu hak suami istri terhadap pasangannya di antaranya adalah tidak menyebarluaskan rahasia yang ada di antara mereka.
3. Meskipun dalam hadits tersebut di atas terdapat kelemahan, hanya saja larangan menyebarluaskan rahasia hubungan badan ini juga disebutkan oleh hadits lainnya, misalnya hadits Asma binti Yazid, di mana dia pernah berada di sisi Rasulullah ﷺ—sementara beberapa orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan duduk-duduk—Lalu beliau bertanya: “Mungkin ada seorang suami yang menceritakan apa yang dikerjakannya terhadap istrinya, dan mungkin juga ada seorang istri yang menceritakan apa yang dikerjakannya dengan suaminya?” Maka, semua orang pun terdiam, lalu saya mengatakan: “Demi Allah, ada, wahai Rasulullah. Sesungguhnya wanita-wanita itu melakukan hal tersebut. Dan sesungguhnya para laki-laki itu pun demikian.” Lalu beliau bersabda:

فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالتَّاسُ يَنْظُرُونَ.  
“Janganlah kalian lakukan hal itu, karena pelakunya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan, lantas dia menggaulinya sedang orang-orang menyaksikannya.”

Demikian yang diriwayatkan Ahmad yang ia memiliki beberapa *syahid* dari hadits Abu Hurairah, Salman, dan lain-lainnya.

4. Di antara hikmah larangan tersebut yang tampak oleh saya berkat pertolongan dari Allah, bahwa penyebaran rahasia hubungan badan dan pengungkapan hal-hal yang membuat istri menyukai suaminya atau membuat suami menyukai istrinya, dapat menjadikan orang-orang jahat berbuat lancang atau kurang ajar kepada orang-orang baik, atau orang-orang zhalim terhadap orang-orang yang bertakwa. Berapa banyak hal itu menyebabkan rusaknya rumah tangga yang tenang. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan memperhatikan hal tersebut sebelum tergelincir.

٦٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 حِينَ تَأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  
 فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ  
 بِنْتَ عُمَرَ؟ قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيْالِي، ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ:  
 قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ  
 أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ  
 مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْالِي، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ  
 حِينَ عَرَضْتَ عَلِيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ.  
 قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلِيَّ إِلَّا أَنِّي  
 كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَبِلْتُهَا.  
 (رواه البخاري)

686. Dan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwa Umar pada saat putrinya, Hafshah menjadi janda, dia رضي الله عنه menuturkan: “Aku berjumpa dengan Utsman bin Affan رضي الله عنه, maka kutawarkan Hafshah kepadanya, dan aku katakan: ‘Jika engkau mau, aku akan menikahkan dirimu dengan Hafshah binti Umar.’ ‘Aku akan pikir-pikir dulu,’ jawab Utsman.

Setelah beberapa hari berlalu, dia lantas menemuiku dan berkata: ‘Sepertinya saya tidak menikah saat ini.’ Kemudian aku bertemu Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, dan kukatakan: ‘Jika mau, aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah, putri Umar.’ Maka, Abu Bakar رضي الله عنه terdiam dan tidak memberi jawaban apa-apa kepadaku, sehingga aku lebih marah kepadanya daripada kepada Utsman.

Setelah beberapa hari berlalu, Nabi ﷺ melamar Hafshah, kemudian saya menikahkan Hafshah dengan beliau. Setelah itu, Abu Bakar menemuiku dan berkata: Mungkin dulu kamu marah kepadaku pada saat kamu menawarkan Hafshah kepadaku, tetapi aku tidak memberi jawaban apa pun kepadamu. ‘Ya,’ jawabku.

Abu Bakar رضي الله عنه berkata: ‘Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaran itu, hanya saja aku telah mengetahui bahwa Nabi ﷺ pernah menyebutnya, tetapi aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah ﷺ. Seandainya Nabi ﷺ tidak jadi menikahnya, niscaya aku akan menerimanya.’” (HR. Al-Bukhari)

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/317—*Fathul Bâri*).

### Kosa Kata Hadits

- لَبِثْتُ : Menunggu.
- بَدَا : Tampak.
- فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ : Sangat marah.
- ذَكَرَهَا : Maknanya, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa beliau bermaksud untuk menikahnya.
- لِأَفْشِي : Menyebarluaskan.

## Kandungan Hadits

1. Diperbolehkan bagi seseorang menawarkan anak atau saudara perempuannya kepada orang yang baik agar dinikahi, karena hal itu mengandung manfaat bagi yang ditawarkan.
2. Keutamaan menyembunyikan rahasia dan kebaikan atas upaya menyembunyikannya secara sungguh-sungguh. Jika pemilik rahasia itu sendiri yang membeberkannya, maka tidak ada dosa bagi orang yang mendengarkannya.
3. Kemarahan tidaklah harus merusak tali cinta kasih sayang, tetapi orang yang marah harus tetap mencurahkan cintanya semampunya. Oleh karena itu, Umar رضي الله عنه sangat marah kepada Abu Bakar bahkan lebih marah daripada kepada Utsman, karena di antara keduanya telah terdapat cinta kasih dan hubungan yang berlebih.
4. Disunnahkan bagi orang yang diberi alasan supaya mau menerima alasan tersebut.
5. Sebagaimana gadis, seorang janda juga diharuskan mempunyai wali, sehingga dia tidak boleh menikah sendiri.

### Hadits No. 687

٦٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَمْشِي، مَا تُخْطِيءُ مَشِيئَهَا مِنْ مَشِيئَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا،

سَارَهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكْتُ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَمَّا  
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا: مَا قَالَ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ  
بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ، لَمَا حَدَّثْتَنِي مَا قَالَ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَنِي فِي الْمَرَّةِ  
الْأُولَى فَأَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ  
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَنَّهُ عَارِضُهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ  
إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعَمَ السَّلْفِ أَنَا لِكَ،  
فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ. فَلَمَّا رَأَى جَزْعِي سَارَنِي الثَّانِيَةَ،  
فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ،  
أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ.

(متفق عليه)

687. Dari Aisyah رضي الله عنها, ia menuturkan: “Kami, para istri Nabi ﷺ, pernah berada di sisi beliau, lalu datang Fathimah رضي الله عنها dengan berjalan kaki, yang gaya ayunan langkahnya tidak berbeda sedikit pun dari gaya melangkah Rasulullah ﷺ. Ketika melihatnya, beliau pun langsung menyambutnya seraya bersabda: ‘Selamat datang, anakku!’

Kemudian beliau menyuruhnya duduk di sebelah kanan atau kirinya. Lalu beliau berbisik kepadanya kemudian dia menangis keras sekali. Ketika merasa iba kepadanya, beliau membisikkan kepadanya untuk yang kedua kalinya sehingga dia pun tertawa. Lalu kukatakan kepadanya: ‘Rasulullah ﷺ telah mengistimewakan dirimu dengan berbagai rahasia di tengah-tengah istri-istri beliau, akan tetapi kamu malah menangis.’

Setelah Rasulullah beranjak, aku bertanya kepadanya (Fathimah): ‘Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ kepadamu?’ Dia lalu menjawab: ‘Aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah ﷺ.’

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, lantas aku menanyakan kepadanya: ‘Aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, ingin mendengar darimu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ kepadamu?’ Maka dia berkata: ‘Kalau sekarang, akan aku beritahukan.’

Adapun bisikan beliau yang pertama kepadaku, beliau mengatakan: ‘Bahwa Jibril biasa datang untuk menyamakan dengan beliau bacaan al-Qur-an sekali atau dua kali dalam satu tahun. Tetapi sekarang dia melakukannya dua kali dan aku tidak mengira melainkan ajal telah dekat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena, sesungguhnya sebaik-baik orang yang meninggalkan kamu adalah aku.’ Oleh karena itu, aku pun menangis sebagaimana yang kamu saksikan. Dan ketika beliau melihatku bersedih hati maka beliau berbisik kepadaku untuk yang kedua kalinya, seraya mengatakan: ‘Wahai Fathimah, tidakkah kamu suka kalau kamu menjadi pemuka wanita-wanita Mukmin atau wanita-wanita umat ini?’ Oleh karena itu, aku tertawa sebagaimana yang kamu saksikan.”

*(Muttafaq ‘alaih. Dan yang ini adalah lafazh Muslim).*



## Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/627—*Fathul Bâri*), dan Muslim (no. 2450) (98).

## Kosa Kata Hadits

- **مِشْيَةً** : Cara berjalan.
- **مَرَحَبًا بِكَ** : Engkau telah menginjakkan kaki di tempat yang lapang.
- **رَأَى جَزَعَهَا** : Melihat ketidakmampuannya untuk mengemban apa yang didengarnya.
- **عَزَمْتُ عَلَيْكَ** : Aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, yaitu kedudukannya sebagai Ummul Mukminin dan istri Nabi ﷺ dan orang kecintaan beliau.
- **يُعَارِضُ الْقُرْآنَ** : Saling memperdengarkan bacaan al-Qur-an beliau, yakni tindakan proaktif dari dua belah pihak, di mana Rasulullah ﷺ membaca al-Qur-an sedang Jibril عليه السلام mendengarkannya. Selanjutnya, Jibril membacanya sedang Rasulullah ﷺ mendengarkannya.

## Kandungan Hadits

1. Penjelasan mengenai keistimewaan Fathimah رضي الله عنها dan bahwasanya dia adalah pemuka bagi wanita-wanita umat ini.
2. Hadits di atas termasuk dalil yang menunjukkan kenabian beliau, di mana Rasulullah telah memberitahukan putrinya mengenai dekatnya ajal beliau, dan beliau juga memberitahukan bahwa dia (Fathimah) merupakan anggota keluarga beliau paling pertama menyusul beliau.
3. Diperbolehkan menangis, hanya saja tanpa mengeluarkan suara, teriakan, ratapan, memukuli wajah, atau merobek-robek pakaian, karena tangis merupakan rahmat yang diletakkan oleh Allah di dalam hati hamba-Nya yang beriman.
4. Disunnahkan menyembunyikan rahasia dan tidak menyebarkannya sehingga hilang halangan untuk itu.
5. Ditetapkannya hak bagi istri-istri Rasulullah ﷺ atas orang-orang Mukmin baik laki-laki maupun perempuan, karena mereka adalah Ummahatul Mukminin (Ibu bagi orang-orang Mukmin).

6. Mengulang bacaan al-Qur-an dengan para *huffazh* merupakan salah satu cara menghafalnya. Dan hal itu merupakan Sunnah yang patut diikuti di antara kalangan orang-orang Mukmin dan para *huffazh*. Oleh karena itu, para *huffazh* harus menjaga hafalan al-Qur-annya.
7. Diperbolehkan mengambil petunjuk dengan beberapa tanda-tanda, di mana Rasulullah telah menjadikan pengulangan bacaan al-Qur-an oleh Jibril kepada beliau sebanyak dua kali—padahal biasanya Jibril mengulang bacaan beliau hanya sekali dalam setahun—sebagai tanda dekatnya ajal beliau.

Hadits No. 688

٦٨٨ - وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ: لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا. قَالَ أَنَسٌ: وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ.

(رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصراً)

688. Dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه, dia mengatakan, Rasulullah ﷺ pernah mendatangiiku ketika aku tengah bermain bersama anak-anak sebayaku. Beliau mengucapkan salam kepada kami. Selanjutnya beliau mengutusku untuk suatu urusan sehingga aku terlambat datang kepada ibuku. Ketika aku datang, ibuku lantas bertanya: “Apa yang membuatmu terlambat?” Aku pun menjawab: “Rasulullah ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan.” “Apa keperluan beliau?” tanya ibuku. Aku menjawab: “Sesungguhnya hal itu merupakan rahasia.” “Janganlah kamu memberitahukan rahasia Rasulullah ﷺ kepada seorang pun,” pesan ibu.

Anas berkata: “Demi Allah, andai pun aku memberitahukan rahasia itu kepada seseorang, pasti aku juga beritahukan rahasia itu kepadamu, hai Tsabit.” (Diriwayatkan oleh Muslim. Dan sebagian di antaranya diriwayatkan pula oleh al-Bukhari secara ringkas).

### Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/82—*Fathul Bâri*), dan Muslim (no. 2482).

### Kosa Kata Hadits

- فَأَبْطَأْتُ : Aku terlambat.
- مَا حَبَسَكَ : Apa yang menghalangimu.

### Kandungan Hadits

1. Keutamaan Anas bin Malik dan keagungan perasaannya serta keteguhannya memegang amanah, juga kesetiiaannya memenuhi janji, dan keseriusannya untuk menjaga rahasia Rasulullah ﷺ baik ketika beliau masih hidup atau sesudah wafat.
2. Pendidikan yang sangat baik yang diberikan oleh Ummu Sulaim kepada putranya, di mana dia telah berpesan kepada anaknya supaya tidak menyebarkan rahasia Rasulullah ﷺ.
3. Menjaga rahasia saudara dan tidak menyebarkanluaskannya merupakan salah satu bentuk akhlak mulia dan termasuk adab Islam.
4. Yang perlu diketahui dalam masalah penjagaan rahasia ini adalah dilarang menyebarkanluaskan rahasia jika hal itu akan berakibat buruk dalam kehidupan pemilik rahasia tersebut. Jika pemilik rahasia itu sudah mati, dan akan menimbulkan aib baginya, maka hukumnya adalah sama seperti ketika dia masih hidup. Namun jika di dalam penyebaran itu membawa dampak yang baik dan kemuliaan, maka hal itu tidak dilarang.
5. Tetapi jika penyembunyian rahasia itu mengakibatkan pertumpahan darah, membahayakan kehormatan, atau mengancam harta orang lain, maka menjaga rahasia tersebut pada saat seperti itu adalah haram, bahkan wajib untuk menyebarkanluaskannya. *Wallâhu a'lam.*